



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 53 TAHUN 2010
TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan terhadap tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa untuk harmonisasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

PROGRAM DAN KEGIATAN

2. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 7 Pasal yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, Pasal 21E, Pasal 21F dan Pasal 21G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan penanganan bencana, dengan program meliputi:

- a. program penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
- b. program penanggulangan bencana

Pasal 21B

(1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A huruf a, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang meliputi:
 1. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;
 2. penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan;
 3. penyusunan dokumen evaluasi Perangkat Daerah;
 4. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah; dan
 5. evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
- b. administrasi keuangan yang meliputi:
 1. penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 2. penyediaan administrasi pelaksanaan tugas aparatur sipil negara;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
 4. penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;

5. pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 6. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah;
 7. penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran;
 8. penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran; dan
 9. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
- c. administrasi umum yang meliputi:
1. penyediaan jasa surat menyurat;
 2. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 3. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 4. penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil;
 5. penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
 6. penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional;
 7. penyediaan jasa administrasi keuangan;
 8. penyediaan jasa kebersihan kantor;
 9. penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
 10. penyediaan alat tulis kantor;
 11. penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 12. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 13. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 14. penyediaan peralatan rumah tangga;
 15. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 16. penyediaan bahan logistik kantor;
 17. penyediaan makanan dan minuman;
 18. rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Daerah;
 19. pengadaan mobil jabatan;
 20. pengadaan kendaraan dinas / operasional;
 21. pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;
 22. pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 23. pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas;
 24. pengadaan peralatan gedung kantor;
 25. pengadaan mebeleur;
 26. pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;
 27. pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
 28. pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 29. pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
 30. pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional;

31. pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas;
 32. pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor;
 33. pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas;
 34. pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 35. pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
 36. rehabilitasi sedang / berat rumah jabatan;
 37. rehabilitasi sedang / berat rumah dinas;
 38. rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor;
 39. rehabilitasi sedang / berat mobil jabatan; dan
 40. rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas/operasional.
- d. peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur yang meliputi:
1. pengadaan mesin/kartu absensi;
 2. pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
 3. pengadaan pakaian kerja lapangan;
 4. pengadaan pakaian korpri;
 5. pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
 6. pemulangan pegawai yang pensiun;
 7. pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas;
 8. pemindahan tugas pegawai negeri sipil;
 9. pendidikan dan pelatihan formal;
 10. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 11. bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.

Pasal 21C

- (1) Program penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A huruf b, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan.
- (2) Kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni program penanggulangan bencana yang terdiri dari:
 1. pelayanan informasi rawan bencana Daerah meliputi:
 - a) penyusunan kajian risiko bencana Daerah; dan
 - b) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Daerah (per jenis bencana).

2. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana meliputi:
 - a) penyusunan rencana penanggulangan bencana Daerah;
 - b) pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Daerah;
 - c) pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Daerah;
 - d) penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - e) pengelolaan risiko bencana Daerah;
 - f) penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - g) penanganan pascabencana di Daerah; dan
 - h) pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana Daerah.
 3. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana meliputi:
 - a) respon cepat kejadian luar biasa penyakit / wabah *zoonosis* prioritas;
 - b) respon cepat darurat bencana kabupaten/kota;
 - c) pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Daerah; dan
 - d) penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Daerah.
 4. penataan sistem dasar penanggulangan bencana meliputi:
 - a) penyusunan regulasi penanggulangan bencana Daerah;
 - b) penguatan kelembagaan bencana Daerah; dan
 - c) kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Daerah.
- (3) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9.

Pasal 21D

- (1) Program penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21A huruf b, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan yakni program penanggulangan bencana yang meliputi pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- (2) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) respon cepat kejadian luar biasa penyakit / wabah zoonosis prioritas;
 - b) respon cepat darurat bencana Daerah;
 - c) pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Daerah; dan
 - d) penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Daerah.
- (3) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh bidang kedaruratan dan logistik sebagaimana tercantum dalam Pasal 12.

Pasal 21E

- (1) Program penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A huruf b, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan yakni program penanggulangan bencana yang meliputi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- (2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penanganan pasca bencana Daerah.
- (3) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 15.

Pasal 21F

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A sampai dengan 21E, diatur dengan Peraturan Bupati mengenai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan.

Pasal 21G

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A sampai dengan 21E, mulai berlaku sejak penyusunan anggaran tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **26 Juni 2020**

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **26 Juni 2020**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR **53**